

BAB II

TINJAUAN UMUM TEORI

A. Tradisi Nyadran Pra-nikah

1. Sejarah tradisi Nyadran Pra-Nikah

Nyadran dipercaya telah dilaksanakan oleh masyarakat Jawa sejak agama Hindu berkembang di Nusantara. Pada masa itu, istilah nyadran disebut dengan shraddha, yang memiliki arti iman. Shraddha merupakan upacara penghormatan terhadap arwah orang-orang meninggal yang dianggap suci. Inti dari ritual upacara shraddha adalah menunjukkan rasa hormat kepada leluhur (nenek moyang) dan mensyukuri atas kelimpahan air dan alam.¹

Menurut adat kejawaen sadranan berarti berziarah kubur atau pergi ke makam nenek moyang dengan membawa menyan, bunga dan air doa.² Sebelum berziarah kubur masyarakat terlebih dahulu membersihkan makam secara bersama-sama. Manusia senantiasa hidup berorientasi dengan alam dan lingkungannya. Hubungan tersebut bersifat timbal balik dan saling mempengaruhi, interaksi sosial ini merupakan wujud kebudayaan sebagai suatu kompleks aktivitas yang disebut juga ” sistem sosial” . Di dalamnya mengikuti pola dan aturan tertentu, misalnya dalam upacara tradisi. Inti pelaksanaan shraddha

¹ <https://www.kompas.com/stori/read/2022/06/06/120000679/tradisi-nyadran--sejarah-dan-pengaruh-islam?page=all>

² Rahmat Subagyo, Agama dan Alam Kerohanian Asli Indonesia (Jakarta : Yayasan Cipta Loka Caraka, Tanpa Tahun), hl. 130

adalah untuk menunjukkan rasa hormat kepada para leluhur dan wujud syukur atas kelimpahan alam dan air.

B. Tradisi Nyadran dalam Perkawinan

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia tradisi adalah adat kebiasaan turun-temurun dari nenek moyang yang masih dijalankan dalam Masyarakat.³ Tradisi sendiri mempunyai arti kebiasaan yang dilakukan oleh nenek moyang yang secara terus menerus oleh masyarakat dan diwariskan secara turun temurun.

Tradisi merupakan perbuatan yang dilakukan berulang-ulang dalam bentuk yang sama.⁴ Dalam suatu tradisi terdapat suatu proses dialog dan dialektika antara Islam dengan budaya lokal Jawa yang menghasilkan perpaduan tata nilai Islam dan budaya Jawa dengan menampilkan dua model keagamaan, yang meliputi:

1. Islam Jawa yang sinkretis dengan melahirkan perpaduan antara unsur Hindu-Budha dengan Islam.
2. Islam yang Puritan atau model keagamaan dengan mengikuti ajaranajaran secara ketat.⁵

Terdapat beberapa macam Upacara Tradisional di Jawa diantaranya yaitu: slametan. Tingkepan, babaran, sepasaran, pitonan, kenduren (genduri), tedhak sitten, ruwatan dan nyadran. Nyadran berasal dari kata sodrun yang mempunyai arti dada atau hati. Makna nyadran dalam hal ini

³ Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Jakarta: Balai Pustaka, 200

⁴ Suerjono Suekanto, Sosiologi Suatu Pengantar, (Jakarta: CV. Rajawali, 1987), hlm. 13

⁵ Ridwan, dkk, Islam Kejawen, (Yogyakarta: Unggun Religi,2008), hlm. 18.

bahwa masyarakat membersihkan hati mereka. Makna lainnya nyadran adalah sadran yaitu berasal dari kata sudra yang berarti menyudra menjadi sudra atau berkumpul dengan orang-orang awam. Ini mencerminkan bahwa nilai-nilai bahwa pada hakekatnya manusia adalah sama.⁶ Pada saat itu nyadran dimaknai sebuah ritual yang berupa penghormatan kepada arwah nenek moyang dan memanjatkan doa keselamatan. Pada saat agama Islam masuk ke Jawa pada sekitar abad ke- 13, ritual semacam nyadran dalam tradisi Hindu-Budha lambat laun akan terakulturasi dengan nilai-nilai Islam. Akulturasi ini makin kuat ketika Walisongo menjalankan dakwah ajaran Islam di Jawa mulai abad ke-15.

Dari pengertian diatas penulis dapat mengambil kesimpulan bahwa tradisi nyadran merupakan penghormatan kepada nenek moyang dengan cara memanjatkan doa melalui ziarah kubur atau ditempat yang dianggap keramat dengan tujuan untuk membersihkan hati dan memperoleh keselamatan.

C. Perkawinan Dalam Islam

Pernikahan dalam Islam merupakan salah satu bentuk beribadah kepada Allah, bahkan disebutkan bahwa pernikahan adalah menggenapkan setengah jiwa. Jadi pernikahan dalam Islam merupakan sesuatu yang sakral, jadi sebisa mungkin harus dijaga bahkan hingga maut memisahkan. Banyak tujuan yang dicapai oleh pasangan saat mengarungi bahtera rumah tangga, tentunya salah satunya adalah ingin memiliki keluarga yang bahagia dunia

⁶ Anonim, <http://MujiburRohman.Blogspot.com/2010/06/Nyadran-Agung-JogjaTrip-html>

akhirat bersama seseorang yang dicintainya. Tujuan pernikahan dalam Islam juga bersandar pada kebutuhan dan keinginan manusia, seperti memenuhi kebutuhan manusia, membangun rumah tangga, meningkatkan ibadah dan mendapatkan keturunan.⁷

1. Perkawinan

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, Pasal 1 berbunyi, perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.⁸ Kemudian dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 2 disebutkan, perkawinan menurut hukum islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau *mitsaqan ghalidzan* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.⁹

Menurut Ulama Hanabilah berpendapat bahwa pernikahan adalah akad dengan menggunakan lafal nikah dan zawaj untuk memperoleh kepuasan dari seorang perempuan dan begitu juga sebaliknya.¹⁰ Pernikahan merupakan salah satu sunnatullah yang berlaku pada semua makhluk-Nya baik manusia, hewan, maupun tumbuh-tumbuhan. Dan ini merupakan fitrah dan kebutuhan Makhhluk demi kelangsungan hidupnya. Pada masa sekarang kerap sekali

⁷ <https://www.orami.co.id/magazine/pernikahan-dalam-islam/>,

⁸ Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

⁹ Pasal 2 Inpres No 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam

¹⁰ M.Dalhar, Fikih Munakahat (Yogyakarta: Cv Budi Utama, 2015), h.30

perbedaan antara pernikahan dan perkawinan, akan tetapi pada prinsipnya perkawinan dan pernikahan hanya berbeda dalam menarik akar katanya saja, sebagaimana yang disebutkan oleh Sudarsono dalam bukunya yang berjudul Hukum Keluarga Nasional. Menurutnya perkawinan adalah sebuah ungkapan tentang akad yang sangat jelas dan terangkum atas rukun-rukun dan syarat-syarat.¹¹

Pernikahan atau perkawinan adalah akad yang menghalalkan pergaulan dan membatasi hak dan kewajiban antara seorang laki-laki dan perempuan yang bukan mahram.¹² Di dalam kompilasi hukum Islam dijelaskan bahwa perkawinan adalah pernikahan, yaitu akad yang kuat atau mitsaqan ghalizhan untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah. Pernikahan merupakan ibadah yang mulia dan suci. Menikah tidak boleh dilakukan secara sembarangan karena merupakan bentuk ibadah terpanjang dan selayaknya dapat dijaga hingga maut yang memisahkan.

D. Dasar Hukum Pernikahan

1. Menurut Fiqih Munakahat

a. Dalil Al Qur'an

Di dalam Surat An-Nisa (4): 3

¹¹ Sudarsono, Hukum Keluarga Nasional, (Jakarta: Rineka Cipta, 1991), hlm. 62

¹² Beni Ahmad Soebani, Fiqih Munakahat 1, (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2013), hlm.

وَوَأِنْ خِفْتُمْ مِنْ أَزْوَاجِكُمْ لَا يَكْفِيَتْ عَلَيْكُمْ مَا ذَلَّكُمْ بِمَا كَفَرْتُمْ بَعْدَ مَا نَزَّلْنَا الْحُكْمَ عَلَيْكُمْ لِأَنْ تَتَّخِذُوا مِنَ النِّسَاءِ أَبْنَاءً لِأَنْ يُرْثُوا بِمَا كَفَرْتُمْ وَأَنْ تَتَّخِذُوا مِنَ أَمْوَالِكُمْ أَنْ يَسْبِغَتْ فِيهَا أَنْفُسُ الْفُقَرَاءِ فَمَنْ فَعَلَ ذَلِكَ فَاعْتَدِلْ عَلَيْهِ فَمَنْ عَدِلَ عَلَيْهِ فَرَّغَ مِنْهُ ذَلِكَ عَلَى نَفْسِهِ وَالَّذِينَ يُؤْتُونَ نِسَاءَهُنَّ مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُعْطِيْنَ وَأَنْ يُؤْتُوا مِنْهُنَّ نِكَاحًا مُرْتَبِعًا بِمَا كَفَرُوا فِي الْأَوَّلِ فَلَوْ تَأَخَّرُوا لَمَكَّنَّا بِهِمْ أُولِي الْأَرْبَابِ لَوْلَا ذَلِكَ لَفَعَلْنَا بِنُفُسِهِمْ الْكُفْرَ الَّذِي كَفَرُوا بِمَا كَفَرُوا وَكَذَلِكَ نُفَصِّلُ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ

Artinya:

“Dan jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yatim (bilamana kamu menikahinya), maka nikahilah perempuan (lain) yang kamu senangi: dua, tiga atau empat. Tetapi jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil, maka (nikahilah) seorang saja, atau hamba sahaya perempuan yang kamu miliki. Yang demikian itu lebih dekat agar kamu tidak berbuat zalim.¹³

Ayat ini menjelaskan memerintahkan orang laki-laki yang sudah mampu untuk melangsungkan pernikahan. Adapun yang diaksud adil dalam ayat tersebut yaitu didalam memberikan nafkah yang bersifat lahiriyah kepada istri berupa pakaian, tempat dan lain sebagainya. Ayat ini juga menerangkan bahwa Islam memperbolehkan poligami dengan syarat-syarat tertentu.

2. Dalil As-sunah

Dalam hadist atau sunnah ada beberapa yang menjadi dasar hukum pernikahan, yakni: Dari Abu Hurairah Radhiyallahu ,,anhu bahwa Nabi SAW bersabda:

تتکح المرأة لالرابع : لما لها ولحسبها ولجما لها ولد بينها فاظفر بذات الدين تربت يداك

Artinya:

“wanita dinikahi karena empat perkara, yaitu karena hartanya, keturnannya, kecantikannya, dan karena

¹³ QS. An Nisa (4) :3

agamanya. Maka, dapatkanlah wanita yang taat beragama, niscaya kamu akan beruntung”. (HR Bukhori dan Muslim)¹⁴

Pertama, dalam hal ini bukan memilih seorang wanita atau laki-laki yang kaya raya tapi memilih pasangan yang memang setara dalam segi hartanya, kedudukannya, kedudukan sosialnya karena tidak dipungkiri banyak pernikahan tidak langgeng karena perbedaan ini. Kedua, seorang wanita dan laki-laki alangkah pasangan yang dipilih itu memiliki nasab yang baik, sebab jika memiliki nasab yang baik itu secara tidak langsung akan mempunyai perilaku yang baik juga. Maksud nasab diatas melihat dari keturunan. sang ayah dan keturunan ibu, kakek, nenek sampai kepada buyut dan seterusnya. Ketiga, dari seorang wanita akan menyenangkan hati seorang laki-laki saat di pandang, dan menjaga pandangan sang suami kepada wanita lain dan begitu juga sebaliknya. Keempat, dari ketiga penjelasan di atas yang paling bagus dan utama dalam memilih pasangan yaitu dilihat dari agamanya, sebab agama adalah hal yang paling utama dalam memilih pasangan hidup. Karena agama akan menjadi petunjuk bagi setiap orang karena isi dari agama itu aturan yang dituangkan dalam Al-Quran dan Hadis.

¹⁴ Syekh Ahmad al-Hasyimi, Mukhtarul Ahadits an-Nabawiyah, No.479, (Surabaya: Imaratulloh, tt), hlm. 61

3. Menurut Kompilasi Hukum Islam

Dasar perkawinan dalam Kompilasi Hukum Islam pada Pasal 2 dan 3 disebutkan bahwa: pernikahan yaitu akad yang sangat kuat untuk mentaati perintah Allah dan melakukannya merupakan ibadah. Perkawinan ini bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan Rahmah.¹⁵

4. Nyadran Menurut Hukum Islam

Dalam pandangan Islam, tradisi sadranan sebagai salah satu kearifan lokal memiliki nilai-nilai tasawuf sosial yang erat kaitannya antara manusia (*hablum minannas*), alam (*hablum minalalam*), dan Tuhan (*hablum minallah*). Banyak tradisi lokal di Indonesia memiliki nilai-nilai tasawuf tinggi.¹⁶

Beberapa amalan Umat Islam di Jawa yang secara nama masih menggunakan bahasa Jawa namun secara substansi telah berubah diisi dengan amalan Islami, masih saja dianggap sebagai sesuatu yang diharamkan, seperti Nyadran, Megengan, Tingkeban, Selapan atau lainnya.¹⁷

¹⁵ Mohsen, "Kompilasi Hukum Islam di Indonesia" (Jakarta: Direktur Bina KUA, 2018) h. 5

¹⁶ Astrid Prihatini, " Pandangan Islam Terkait Tradisi sadranan di Jawa ", artikel diakses pada 9 agustus 2023 pada <https://lifestyle.solopos.com/begini-pandangan-islam-terkait-tradisi-sadranan-di-jawa-1272628>

¹⁷ Abdullah Umar , " Nyadran dalam Perspektif Hukum Islam ", artikel diakses pada 9 Agustus 2023 pada <http://aswaja.nublitar.or.id/nyadran-dalam-perspektif-hukum-islam/>

Padahal sebagaimana dikatakan oleh Imam al-Akbar dari al-Azhar, Syaikh Jaad al-Haq menjelaskan:

العبرة في المحرمات ليست بالأسماء، وإنما بالمسميات (فتاوى الأزهر – ج 7 / ص 210)

“Penilaian sesuatu yang diharamkan tidak terletak pada nama, namun pada substansi isinya” (Fatawa al-Azhar 7/210)

Dalam Nyadran atau Megengan substansinya adalah ziarah kubur, mendoakan almarhum, membaca ayat al-Quran, berbagi sedekah atas nama mayit, kesemuanya ini adalah ajaran Islam.

Dengan dilestarikannya tradisi tersebut dapat mempererat tali silaturahmi antar warga, menjadikan warga rukun, damai, dan aman. Tradisi Sadranan merupakan salah satu Kearifan Lokal yang dimiliki oleh warga Desa Argopeni. Dalam pengertian kamus, Kearifan Lokal (*local wisdom*) terdiri dari dua kata kearifan (*wisdom*) dan lokal (*local*). Dalam kamus Inggris Indonesia John M. Echols dan Hasan Sadily, *local* berarti setempat, sedangkan *wisdom* sama dengan kebijaksanaan. Secara umum, maka *local wisdom* (kearifan lokal) dapat dipahami sebagai gagasan-gagasan setempat (*local*) yang bersifat bijaksana, penuh kearifan bernilai baik, yang tertanam dan diikuti oleh anggota masyarakatnya.

E. 'Urf

1. Definisi 'Urf

Al-'Urf menurut bahasa adalah يعرف يعرف sering diartikan dengan العرف apa yang dikenal oleh manusia dan menjadi tradisi. 'Urf secara terminologi adalah kebiasaan mayoritas kaum, baik dalam perkataan atau perbuatan. Menurut ulama ushul, 'urf adalah apa yang telah dibiakan oleh masyarakat dan dijalankan terus menerus baik berupa perkataan, maupun perbuatan.¹⁸

Al-urf (adat kebiasaan) yaitu sesuatu yang sudah diyakini mayoritas orang, baik berupa ucapan atau perbuatan yang sudah berulang-ulang sehingga tertanam dalam jiwa dan diterima oleh akal mereka. Dari penjelasan tersebut dapat disimpulkan bahwa, adat harus terbentuk dari sebuah perbuatan yang sering dilakukan orang banyak dengan berbagai latar belakang dan golongan secara terus menerus, dan dengan terbiasa ini. Ia menjadi sebuah tradisi dan diterima oleh akal pikiran mereka. Dengan kata lain, kebiasaan tersebut merupakan adat kolektif dan lebih khusus dari hanya sekedar adat biasa karena adat dapat berupa adat individu dan adat kolektif.

¹⁸ Darmawati "Ushul Fiqh" (Jakarta: Prenadamedia Group, 2019), h.78

2. Syarat-syarat al-urf dapat diterima oleh hukum Islam adalah dengan:

- a. Tidak ada dalil yang khusus untuk suatu masalah baik dalam AlQuran atau As Sunnah.
- b. Pemakaian tidak mengakibatkan dikesampingkannya nash syari'at termasuk juga tidak mengakibatkan mafsadat, kesulitan, dan kesempitan.
- c. Telah berlaku secara umum dalam arti bukan hanya dilakukan oleh beberapa orang saja.¹⁹

Al-urf sebagai landasan penetapan hukum atau urf sendiri yang ditetapkan sebagai hukum bertujuan untuk mewujudkan kemaslahatan dan kemudahan, terhadap kehidupan manusia. Dengan berpijak pada kemaslahatan ini pula manusia menetapkan segala sesuatu yang mereka senangi dan mereka kenal. Adat kebiasaan seperti ini telah mengakar dalam masyarakat sehingga sulit ditinggalkan karena terkait dengan berbagai kepentingan hidup mereka.²⁰

F. Antropologi Budaya

Antropologi budaya (*cultural antropology*) merupakan cabang antropologi yang sangat pesat berkembang ditengah pesatnya perubahan peradaban manusia dewasa ini. Antropologi budaya ialah menjelaskan

¹⁹ Dzamali, Ilmu Fiqih Penggalan, Perkembangan, dan Penerapan Hukum Islam, (Jakarta: Prenaa Media Group, 2006), hlm. 89.

²⁰ Amir Syarifudin, Ushul Fiqih Metode Mengkaji dan Memahami Hukum Islam secara Komprehensif, (Jakarta: Zikrul Hakim, 2004), hlm. 100.

hubungan timbal balik antara manusia (*human*) dan kebudayaan (*culture*) pada suatu masa dan ruang tertentu.²¹

²¹ Miko Soregar, 'Antropologi Budaya' (Padang, 2008) h.6